


***RANCANGAN***

**PERATURAN DESA JEGREG  
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR: 01 TAHUN 2013  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDes )  
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAHAN DESA JEGREG  
TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN MODO  
PEMERINTAH DESA JEGREG**

**RANCANGAN**

**PERATURAN DESA JEGREG  
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 01 TAHUN 2013**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEGREG  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA JEGREG**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jegreg Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

- Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
  15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
  16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
  17. Peraturan Desa Jegreg Nomor 0... Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA JEGREG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEGREG TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jegreg Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 490.855.000 ( Empat ratus Sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah )

**Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan     | Rp. 490.855.000,- |
| b. Belanja        |                   |
| 1) Langsung       | Rp. 233.655.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 257.200.000,- |
| c. Pembiayaan     |                   |
| 1) Penerimaan     | Rp.-              |
| 2) Pengeluaran    | Rp.-              |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jegreg  
Pada tanggal : 19 Februari 2013



Lampiran I : Perdes Jegreg  
 Nomor : 01 Tahun 2013  
 Perihal : APBDes Jegreg

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA JEGREG KECAMATAN MODO  
 TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>225.825.000</b>	<b>293.805.000</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	
1.1.1.1	Hasil usaha perkreditan	-		
1.1.1.2	Hasil usaha Kopwan	400.000	500.000	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>	<b>149.125.000</b>	<b>160.750.000</b>	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	149.125.000	160.750.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	37.850.000	40.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS (Tunjangan)	2.000.000	3.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok 2 Kaur, 3 Kasi	28.125.000	30.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Bengkok 6 Kasun	63.950.000	65.000.000	
1.1.2.1.5	Sewa Tanah ( Kas Desa )	2.700.000	2.750.000	
1.1.2.1.6	Sewa Eks Bengkok Sekdes ( Kas Desa )	14.500.000	20.000.000	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>10.800.000</b>	<b>64.555.000</b>	
1.1.3.1	Swadaya Masy utk Pembangunan ADD	3.500.000	3.255.000	
1.1.3.2	Swadaya Masy utk Pembangunan dusun berupa uang dan tenaga di uangkan	3.300.000	3.300.000	
1.1.3.3	a. Dusun Dukuh	550.000	550.000	
	b. Dusun Kampak	550.000	550.000	
	c. Dusun Jegreg	550.000	550.000	
	d. Dusun Balong	550.000	550.000	
	e. Dusun Calonan	550.000	550.000	
	f. Dusun Samben	550.000	550.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Japordes	4.000.000	-	
1.1.3.4	Swadaya dan partisipasi menunjang Pilkades		58.000.000	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>	<b>62.000.000</b>	<b>63.500.000</b>	
1.1.4.1	Hasil gotong royong yang di uangkan	62.000.000	63.500.000	
	a. Pembangunan Masjid Dsn. Balong	17.000.000	27.500.000	
	b. Pembangunan Masjid Dsn. Calonan	25.000.000	5.000.000	
	c. Pembangunan Masjid Dsn. Kampak	15.000.000	21.000.000	
	d. Pemb. tangga Masjid Dsn. Jegreg	10.000.000	10.000.000	
	e. Pembangunan Masjid Dsn. Dukuh	-	-	
	f. Pembangunan Masjid Dsn Samben	-	-	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	
1.1.5.1	Hasil Legestrasi Surat menyurat	3.500.000	4.500.000	
<b>1.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>4.450.000</b>	<b>6.800.000</b>	
1.2.1	Bagi hasil PBB Kabupaten/Kota ( UP PBB )	2.800.000	3.000.000	
1.2.2	Bagi hasil PBB utk Oprasional Pemdes	1.650.000	3.800.000	
<b>1.3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>			
<b>1.4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah</b>	<b>79.500.000</b>	<b>84.500.000</b>	
1.4.1	ADD	46.500.000	46.500.000	
1.4.2	Bansun ( 6 Dusun )	33.000.000	33.000.000	
1.4.3	Bantuan RT (20 RT)	-	5.000.000	

<b>1.5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota dan Desa lainnya</b>	<b>114.800.000</b>	<b>105.750.000</b>
<b>1.5.1</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah</b>	-	
<b>1.5.2</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>	-	
<b>1.5.3</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kab/Kota</b>	<b>114.800.000</b>	<b>105.750.000</b>
1.5.3.1	Tunjangan Kepala Desa	8.400.000	9.600.000
1.5.3.2	Tunjangan Perangkat Desa 10 Orang	60.000.000	72.000.000
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	4.400.000	5.650.000
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
1.5.3.5	Bantuan Purna Bakti Kepala Desa	-	5.000.000
1.5.3.6	Purna Bakti BPD	-	5.500.000
1.5.3.7	Bantuan Pembentukan BPD	-	500.000
1.5.3.8	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6.500.000
1.5.3.9	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	-
1.5.3.10	Bantuan Jalan Poros	40.000.000	-
<b>1.5.4</b>	<b>Bantuan Keuangan Desa Lainnya</b>	-	
<b>1.6.</b>	<b>Hibah</b>	<b>2.000.000</b>	
<b>1.6.1</b>	<b>Hibah dari Pemerintah Pusat</b>	-	-
1.6.1.1	Pemb. Rabat Jalan Poros PNPM	-	-
<b>1.6.2</b>	<b>Hibah dari Pemerintah Propinsi</b>	-	-
1.6.2.1	Pembangunan Inprastruktur ( BKD )	-	-
<b>1.6.3</b>	<b>Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota</b>	-	-
1.6.3.1		-	-
<b>1.6.4</b>	<b>Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta</b>	-	-
<b>1.6.5</b>	<b>Hibah dari Kelk Masyarakat/Perorangan</b>	<b>2.000.000</b>	-
<b>1.7</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>	<b>20.000.000</b>	-
1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga Pengisian Perangkat Desa	20.000.000	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ( 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)</b>	<b>446.575.000</b>	<b>490.855.000</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>2.1</b>	<b>Belanja Langsung ( 2.1.1+2.1.2+2.1.3 )</b>	<b>180.400.000</b>	<b>233.655.000</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.900.000</b>
2.1.1.1	Honorarium Panitia/Timlak Pembangunan	2.000.000	2.000.000
2.1.1.2	Honorarium Ketua RT	1.700.000	1.800.000
2.1.1.3	Honorarium Kader Kesehatan	500.000	500.000
2.1.1.4	Honorarium Petugas Linmas	500.000	500.000
2.1.1.5	Honorarium P3L Balai Desa	500.000	500.000
2.1.1.6	Honorarium Petugas PBB	2.800.000	3.000.000
2.1.1.7	Honorarium Modin	600.000	600.000
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>	<b>171.800.000</b>	<b>224.755.000</b>
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.950.000	3.500.000
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kades	750.000	1.000.000
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes	300.000	500.000
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas 10 Perangkat Desa	500.000	500.000
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas BPD,LPM,PKK	900.000	1.000.000
2.1.2.1.5	Belanja Perjalanan Dinas Linmas	500.000	500.000
2.1.2.2	Belanja Bahan/Matrial	168.850.000	221.255.000
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.000.000	2.000.000
2.1.2.2.1	Biaya Rapat-rapat	-	2.000.000
2.1.2.2.2	Belanja Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	4.500.000	5.000.000
2.1.2.2.3	Belanja Pemeliharaan Computer	1.000.000	1.000.000
2.1.2.2.4	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	500.000	500.000
2.1.2.2.5	Biaya Pembangunan Rabat Jalan ADD	36.550.000	36.275.000
2.1.2.2.6	Pembangunan Rabat Jln Dsn. Dukuh	6.050.000	6.050.000

2.1.2.2.7	Pembangunan Rabat Jln Dsn Kampak	6.050.000	6.050.000
2.1.2.2.8	Pembangunan Rabat Jln Dsn Jegreg	6.050.000	6.050.000
2.1.2.2.9	Pembangunan Rabat Jln Dsn Balong	6.050.000	6.050.000
2.1.2.2.10	Pembangunan Rabat Jln Dsn Calonan	6.050.000	6.050.000
2.1.2.2.11	Pembangunan Rabat Jln Dsn Samben	6.050.000	6.050.000
2.1.2.2.12	Pembangunan Pemeliharaan Jalan Desa,Dusun	-	9.680.000
2.1.2.2.13	Pembangunan Masjid Dsn. Balong	17.000.000	27.500.000
2.1.2.2.14	Pembangunan Masjid Dsn. Calonan	25.000.000	5.000.000
2.1.2.2.15	Pembangunan Masjid Dsn. Kampak	15.000.000	21.000.000
2.1.2.2.16	Pembangunan Masjid Dsn Jegreg	10.000.000	10.000.000
2.1.2.2.17	Biaya Administrasi Pengisian Lowongan perangkat Desa	20.000.000	-
2.1.2.2.18	Biaya Tahapan Proses E-KTP	1.000.000	
2.1.2.2.19	Biaya Pembentukan BPD		500.000
2.1.2.2.20	Biaya Pemilihan Kepala Desa	-	64.500.000
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>	-	
2.1.3.1	Belanja Modal tanah	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan ( Listrik/Air )	-	
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak langsung ( 2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5 )</b>	<b>266.175.000</b>	<b>257.200.000</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap</b>	<b>206.725.000</b>	<b>236.750.000</b>
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades	47.250.000	55.600.000
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	37.850.000	40.000.000
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	8.400.000	9.600.000
2.2.1.1.3	Ansuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
2.2.1.1.4	Purna Bakti kades	-	5.000.000
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Sekdes	2.000.000	3.000.000
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes dari Desa	2.000.000	3.000.000
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes		
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Perangkat	52.125.000	58.800.000
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap 2 Kaur dan 2 Kasi	28.125.000	30.000.000
2.2.1.3.2	TPAPD 2 Kaur dan 2 Kasi	24.000.000	28.800.000
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Perangkat	99.950.000	108.200.000
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap 6 Kasun	63.950.000	65.000.000
2.2.1.4.2	TPAPD 6 Kasun	36.000.000	43.200.000
2.2.1.5	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD	4.400.000	11.150.000
2.2.1.5.1	Insentif BPD	-	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD (11 Orang )	4.400.000	5.650.000
2.2.1.5.3	Purna Bakti BPD	-	5.500.000
2.2.1.6	Purna Bakti perangkat Desa	1.000.000	-
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>44.000.000</b>	<b>-</b>
2.2.2.1	Pemb. Rabat beton Jln Desa (PNPM)	-	
2.2.2.2	Pemb. Rabat beton /Inspratraktur (BKD)	-	
2.2.2.3	Pemb. Rabat Beton Japordes	44.000.000	-
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
2.2.3.1	PAUD		
2.2.3.2	PHBN dan PHBI	2.000.000	2.000.000
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>13.450.000</b>	<b>18.450.000</b>
2.2.4.1	Operasional Pemdes	3.450.000	3.450.000
2.2.4.2	Operasional BPD	3.000.000	3.000.000
2.2.4.3	Operasional LPM	2.500.000	2.500.000
2.2.4.4	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000
2.2.4.5	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000

2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.	Operasional RT (20 RT)		5.000.000	
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja tak terduga</b>	-	-	
2.2.5.1	Belanja tak terduga	-	-	
	Keadaan Darurat/Bencana Alam			
	<b>JUMLAH BIAYA ( 2.1+2.2 )</b>	<b>446.575.000</b>	<b>490.855.000</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	-		
3.1.1	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	-		
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-		
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN ( 3.1+3.2 )</b>	-		

Jegreg , 19 Februari 2013

Kepala Desa Jegreg



**KUNTAH, SPd**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA JEGREG KECAMATAN MODO  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEGREG KECAMATAN MODO  
NOMOR : 188/01/413.314.05/2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JEGREG  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEGREG  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEGREG**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas **Rancangan Peraturan Desa Jegreg** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jegreg Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

- Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
  15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
  16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
  17. Peraturan Desa Jegreg Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Jegreg membahas Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jegreg tahun anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEGREG TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jegreg Tahun Anggaran 2013.

**Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jegreg  
Pada tanggal : 19 Februari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEGREG**

**Ketua**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA JEGREG KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**








**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA JEGREG  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEGREG  
TAHUN ANGGARAN 2013**  
Nomor : 903 / 01 / 413.314.05 / 2013

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan Belas, bulan Februari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Jegreg Kecamatan Modo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Jegreg perihal **Rancangan** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jegreg Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Jegreg mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Jegreg menyatakan **menyetujui Rancangan** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jegreg Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara **Rancangan** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jegreg Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa Jegreg**

1. SUWARNO, S.PdI  
Ketua 
2. SUMARDI, S.Pd  
Anggota 
3. SUYITNO  
Anggota 
4. MASKUT  
Anggota 
5. SUYONO  
Anggota 
6. ARI NUR C  
Anggota 
7. SUGENG W  
Anggota 
8. JAMUJI  
Anggota 
9. SUPRAYITNO  
Anggota 
10. LAMIM  
Anggota 
11. MUNTARSO  
Anggota 